



**WALUBI**

PERWAKILAN UMAT BUDDHA INDONESIA

**ANGGARAN DASAR  
ANGGARAN RUMAH TANGGA  
DAN PROGRAM UMUM  
PERWAKILAN UMAT BUDDHA INDONESIA**

**DEWAN PENGURUS PUSAT  
PERWAKILAN UMAT BUDDHA INDONESIA**

Jl. Abdul Muis No.62, Gedung Berca Lt. 2, Jakarta P 10160  
Telp. 6221-3518801, Fax. 6221-3518803  
<http://www.walubi.or.id>, [dpp@walubi.or.id](mailto:dpp@walubi.or.id)

**Daftar Isi :**  
**Anggaran Dasar**  
**Perwakilan Umat Buddha Indonesia**

Pembukaan

- Bab I - Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan
- Bab II - Asas
- Bab III - Bentuk, Sifat dan Fungsi
- Bab IV - Tujuan dan Usaha
- Bab V - Prinsip, Kode Etik dan Kriteria Agama Buddha
- Bab VI - Tempat Ibadah Agama Buddha
- Bab VII - Keanggotaan
- Bab VIII - Susunan dan Kepemimpinan Organisasi
- Bab IX - Vidyaka Sabha
- Bab X - Dewan Penyantun
- Bab XI - Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia
- Bab XII - Wadah Kemasyarakatan yang Bernafaskan Agama Buddha
- Bab XIII - Pasamuan, Sidang dan Rapat
- Bab XIV - Kuorum dan Pengambilan Keputusan
- Bab XV - Kekayaan
- Bab XVI - Lambang dan Atribut
- Bab XVII- Pembubaran Organisasi
- Bab XVIII- Anggaran Rumah Tangga
- Bab XIX - Penutup

**Anggaran Rumah Tangga – Walubi**

- Bab I - Ketentuan Umum
  - Bab II - Keanggotaan
  - Bab III - Hak dan Kewajiban
  - Bab IV - Berakhirnya Keanggotaan
  - Bab V - Disiplin Organisasi
  - Bab VI - Susunan dan Kewenangan Dewan Pengurus Organisasi
  - Bab VII - Alat Kelengkapan Pelaksana Dewan Pengurus
  - Bab VIII - Kepengurusan
  - Bab IX - Pedoman Berorganisasi Vidyaka Sabha
  - Bab X - Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia
  - Bab XI - Pengisian Lowongan Antar Waktu
  - Bab XII - Pasamuan – Pasamuan
  - Bab XIII - Sidang – Sidang dan Rapat – Rapat
  - Bab XIV - Kekayaan
  - Bab XV - Lambang dan Atribut
  - Bab XVI - Hal Lain – Lain
  - Bab XVII- Penutup
- Program Umum Walubi  
Ikrar Umat Buddha Indonesia  
Himne Walubi  
Lambang Walubi  
Komposisi Dewan Pengurus Pusat masa bakti 2006 – 2011

# ANGGARAN DASAR PERWAKILAN UMAT BUDDHA INDONESIA

## PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya atas dasar kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu; dengan demikian kebebasan beragama merupakan salah satu hak paling asasi di antara hak-hak asasi manusia.

Bahwa tugas mengisi kemerdekaan merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan golongan, suku, ras, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama Buddha adalah agama yang universal, yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bangsa Indonesia dalam meningkatkan peri-kehidupannya, dan telah mengantarkan bangsa Indonesia mencapai zaman keemasan dalam masa Keprabuan Mataram Purba, Kedaduan Sriwijaya dan Keprabuan Majapahit.

Bahwa ajaran cinta kasih (*maitri/metta*), welas asih (*karuna*) dan kebijaksanaan (*prajna/panna*) dari Sang Buddha menjadi landasan utama terwujudnya umat Buddha yang berbudi pekerti luhur, yang berakhlak mulia, yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam kebersamaan, untuk mewujudkan perikehidupan beragama Buddha yang berbahagia, adil dan sejahtera dengan melaksanakan Dharma Agama dan Dharma Negara.

Bahwa Dharma agama yang dianut oleh masing-masing anggota Perwakilan Umat Buddha Indonesia, yang menjadi hak asasinya patut untuk dihormati dan dihargai dengan prinsip non intervensi, demi terwujudnya kesadaran beragama melalui penghayatan dan pengamalan Buddha Dharma. Dharma Negara sebagai wujud pengabdian umat Buddha Indonesia kepada masyarakat, bangsa dan negara, demi terwujudnya umat Buddha yang memiliki kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bahwa dengan tercapainya Konsensus Nasional Umat Buddha Indonesia pada tanggal 20 Agustus 1998 sebagai perwujudan dari keinginan luhur umat Buddha, maka didirikanlah Perwakilan Umat Buddha Indonesia yang berbentuk federasi dari Majelis - Majelis Agama Buddha dan Lembaga Keagamaan Buddha dengan beraskan Pancasila, bersifat sosial keagamaan yang menekankan penghayatan dan pengamalan ajaran Buddha bersumber pada Kitab Suci Tripitaka/Tipitaka dan berfungsi sebagai lembaga koordinatif serta konsultatif di antara anggota-anggotanya dan sebagai mitra Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur dan melaksanakan fungsinya, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan Triratna/Tiratana dibentuklah Perwakilan Umat Buddha Indonesia dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PERWAKILAN UMAT BUDDHA INDONESIA**

**ANGGARAN DASAR**

**BAB I  
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

1. Organisasi ini bernama Perwakilan Umat Buddha Indonesia disingkat WALUBI.
2. WALUBI didirikan di DKI Jakarta berdasarkan Konsensus Nasional umat Buddha Indonesia pada tanggal 20 Agustus 1998 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
3. WALUBI berkedudukan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Dewan Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB II  
A S A S**

**Pasal 2**

WALUBI berasaskan Pancasila dan Buddha Dharma

**BAB III  
BENTUK, SIFAT DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

Bentuk WALUBI adalah Wadah perwakilan organisasi-organisasi umat Buddha Indonesia yang terdiri dari Majelis-Majelis Agama Buddha, Lembaga Keagamaan Buddha, Vidyaka Sabha, Dewan Penyantun dan Wadah Kemasyarakatan yang bernapaskan Agama Buddha.

**Pasal 4**

WALUBI adalah organisasi yang bersifat sosial keagamaan.

**Pasal 5**

WALUBI berfungsi sebagai :

1. Wadah pemersatu Majelis-Majelis Agama Buddha dan Lembaga Keagamaan Buddha anggota WALUBI yang senantiasa berada dalam suasana rukun, bersatu padu dalam menghayati dan mengamalkan dharma agama dan dharma negara.
2. Wakil dari Majelis-Majelis Agama Buddha dan Lembaga Keagamaan Buddha dalam bekerja sama dengan Pemerintah, Majelis-Majelis Agama lainnya dan masyarakat Buddhis di tingkat internasional.
3. Sarana komunikasi intern umat Buddha, antar umat Buddha dengan umat beragama lainnya, dan antara umat Buddha dengan Pemerintah.
4. Penyerap dan penyalur aspirasi dan kepentingan Umat Buddha Indonesia yang layak diperjuangkan.
5. Mitra Pemerintah dalam rangka pembinaan pengembangan dan pengayoman terhadap kehidupan umat Buddha Indonesia.

**BAB IV  
TUJUAN DAN USAHA**

**Pasal 6**

WALUBI bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kualitas dan kemajuan umat Buddha dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Dharma Agama/Kitab Suci dan Dharma Negara/Pancasila.

2. Membina dan mengembangkan kehidupan beragama di kalangan umat Buddha Indonesia sesuai dengan tata cara sekte masing-masing.
3. Menghimpun Umat Buddha dalam pengabdian kepada agama Buddha, masyarakat, bangsa dan negara sebagai perwujudan dharma agama dan dharma negara.

#### **Pasal 7**

Untuk mencapai tujuannya, WALUBI berusaha untuk :

1. Memberikan bimbingan, penyuluhan dan penerangan tentang Agama Buddha secara berkesinambungan.
2. Mengayomi segenap umat Buddha di Indonesia, ikut serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan umat Buddha dengan memperteguh sradha (keyakinan) dan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Triratna/Tiratana, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan berkemanusiaan yang adil dan beradab, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.
4. Meningkatkan kerjasama yang mantap antar umat Buddha Indonesia dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui aksi sosial kemanusiaan sebagai pengamalan dharma negara.

### **BAB V**

#### **PRINSIP, KODE ETIK DAN KRITERIA AGAMA BUDDHA**

#### **Pasal 8**

Setiap Anggota WALUBI berpegang teguh pada prinsip non intervensi, untuk menjaga keharmonisan dalam melaksanakan Buddha Dharma.

#### **Pasal 9**

Setiap anggota WALUBI wajib menjunjung tinggi Kode Etik Perwakilan Umat Buddha Indonesia sebagai berikut :

1. Umat Buddha menyadari bahwa sekalipun masing-masing menganut ajaran/sekte yang berbeda-beda, namun mereka merupakan satu keluarga besar yang mempunyai seorang Guru Agung yang sama yaitu Sang Buddha Gotama/Sang Buddha Sakyamuni.
2. Dalam memabarkan ajaran sekte sendiri haruslah dihindarkan ucapan, tindakan yang merugikan sekte lain yang dapat menggoyahkan kerukunan hidup antar umat beragama Buddha dan persatuan di kalangan umat Buddha.
3. Setiap pembina umat Buddha dianjurkan disamping mendalami ajaran sekte sendiri, hendaknya mempelajari pula secara positif ajaran sekte lain.
4. Dalam setiap kegiatan keagamaan hendaklah dikesampingkan pertimbangan-pertimbangan pribadi, kelompok atau keuntungan material.
5. Setiap anggota Perwakilan Umat Buddha Indonesia hendaknya saling membantu dan menolong anggota lainnya di dalam usaha mengadakan prasarana dan sarana agama Buddha dan mengembangkan agama Buddha
6. Setiap anggota Perwakilan Umat Buddha Indonesia hendaknya menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat merusak suasana kekeluargaan dan kerukunan diantara anggotanya.
7. Setiap anggota Perwakilan Umat Buddha Indonesia hendaknya menyebarkan Dharma sesuai dengan Kitab Suci Agama Buddha dan Sastra serta tidak mencampuri urusan rumah tangga anggota Perwakilan Umat Buddha Indonesia yang lain.
8. Kode etik anggota Perwakilan Umat Buddha Indonesia ini dikembangkan dilingkungan anggota demi terwujudnya suasana kekeluargaan yang harmonis dan lestari.

## **Pasal 10**

Setiap anggota WALUBI berpedoman pada Kriteria Agama Buddha di Indonesia sebagai berikut :

1. Adanya Tuhan Yang Maha Esa;
2. Adanya Triratna/Tiratana;
3. Adanya Hukum Trilaksana/Tilakkhana;
4. Adanya Hukum Kesunyataan, Catur Arya Satyani/Cattari Ariya Saccani;
5. Adanya Hukum Pratiya Samutpada/Paticca Samuppada;
6. Adanya Hukum Karma/Kamma;
7. Adanya Hukum Punarbhava/Punabbhava;
8. Adanya Nirvana/Nibbana;
9. Adanya Bodhisatva/Bodhisatta

## **BAB VI TEMPAT IBADAH AGAMA BUDDHA**

### **Pasal 11**

Tempat Ibadah agama Buddha terdiri dari :

1. Candi,
2. Arama (She)
3. Arama Madya (Yuan)
4. Kuil
5. Kelenteng
6. Vihara
7. Cetiya.

## **BAB VII KEANGGOTAAN**

### **Pasal 12**

Anggota WALUBI terdiri dari Majelis-Majelis Agama Buddha dan Lembaga Keagamaan Buddha yang bertaraf nasional.

### **Pasal 13**

Persyaratan dan tata cara penerimaan serta pemberhentian anggota WALUBI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 14**

- a. Setiap Anggota WALUBI mempunyai :
  1. Hak bicara dan hak suara.
  2. Hak memilih dan dipilih.
  3. Hak dibela dan membela diri.
- b. Setiap anggota berkewajiban untuk menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan Organisasi.
- c. Hak dan Kewajiban Anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VIII**  
**SUSUNAN DAN PIMPINAN ORGANISASI**

**Pasal 15**

Organisasi WALUBI disusun secara hirarki sebagai berikut :

1. Perwakilan Umat Buddha Indonesia Pusat.
2. Perwakilan Umat Buddha Indonesia Propinsi.
3. Perwakilan Umat Buddha Indonesia Kabupaten/Kota.
4. Perwakilan Umat Buddha Indonesia Kecamatan.

**Pasal 16**

1. Kepengurusan WALUBI tersusun secara hirarki berbentuk Dewan Pengurus.
2. Susunan Kepengurusan WALUBI terdiri dari :
  - a. Dewan Pengurus Pusat, yang terdiri dari Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum, para Ketua, Sekretaris Jenderal, para Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Bendahara-Bendahara dan Koordinator Bidang.
  - b. Dewan Pengurus Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan yang terdiri dari Ketua, para Wakil Ketua, Sekretaris, para Wakil Sekretaris, Bendahara, para Wakil Bendahara dan Koordinator Bidang.
3. Pimpinan Dewan Pengurus Pusat berasal dari Pimpinan Dewan Pengurus Pusat anggota WALUBI, kecuali Ketua Umum dipilih oleh Pasamuan Agung.
4. Pimpinan Dewan Pengurus Daerah WALUBI Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan berasal dari Pimpinan Dewan Pengurus Daerah Majelis-majelis dan LKBI Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan anggota WALUBI, kecuali Ketua yang dipilih oleh Pasamuan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan.

**Pasal 17**

1. Dewan Pengurus Pusat adalah badan tertinggi dalam WALUBI yang berfungsi sebagai penentu kebijakan, pembina, pengarah dan pembuat peraturan-peraturan organisasi WALUBI serta penjaga keharmonisan antar anggota WALUBI.
2. Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum, para Ketua bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal dan para Wakil Sekretaris Jenderal berkewajiban untuk menjalin hubungan yang harmonis antar anggota WALUBI.
3.
  - a. Dewan Pengurus Pusat mengesahkan Dewan Pengurus Daerah Propinsi hasil Pasamuan Daerah Propinsi
  - b. Dewan Pengurus Daerah Propinsi mengesahkan Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota hasil Pasamuan Daerah Kabupaten/Kota.
  - c. Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota mengesahkan Dewan Pengurus Kecamatan hasil Pasamuan Kecamatan.
4. Tata cara pengangkatan dan pengesahan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah Propinsi dan Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota serta Dewan Pengurus Kecamatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

**Pasal 18**

1. Ketua Umum mewakili Dewan Pengurus Pusat dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada masa baktinya di Pasamuan Agung.
2. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan tidak dapat lagi menjalankan fungsinya, maka Dewan Pengurus Pusat mengadakan Sidang Paripurna untuk menetapkan salah seorang wakil ketua umum menjadi Pejabat Ketua Umum dengan masa bakti sampai Pasamuan Agung berikutnya.

**Pasal 19**

1. Masa Bakti Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah Propinsi, Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Kecamatan masing-masing selama 5 (lima) tahun.
2. Setelah Masa Bakti berakhir, Ketua Umum, Ketua Daerah propinsi, Ketua Daerah Kabupaten/Kota dan Ketua Kecamatan dapat dipilih kembali.

#### **Pasal 20**

1. Untuk melaksanakan kegiatan administrasi dan operasional, dibentuk Sekretariat dan Unit-unit Kegiatan yang merupakan unsur pelaksana sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaan program Dewan Pengurus Pusat, DPD Propinsi, DPD Kabupaten/Kota, DPD Kecamatan.
2. Kepala Sekretariat dan Kepala-kepala Unit Kegiatan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus sesuai dengan jenjangnya.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Sekretariat dan Kepala-kepala Unit Kegiatan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan Sekretaris sesuai dengan jenjangnya

#### **Pasal 21**

Susunan, tugas dan wewenang pengurus organisasi serta alat kelengkapan pelaksanaan tugas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **BAB IX VIDYAKA SABHA**

#### **Pasal 22**

1. Vidyaka Sabha WALUBI beranggotakan Dewan Sangha dan Dewan Rohaniwan yang tergabung dalam WALUBI.
2. Dewan Sangha terdiri dari Bhiksu, Bhikkhu, Bhiksuni, Rinpoche, Lama, Acarya, Fashi, Qianren, Dianchuanshi dan Sramanera/Sramaneri.
3. Dewan Rohaniwan terdiri dari Pandita, rohaniwan dan samanera.
4. Vidyaka Sabha WALUBI memberikan pandangan, nasehat, petunjuk Dharma kepada majelis-majelis dan LKBI anggota WALUBI yang sealiran
5. Vidyaka Sabha berfungsi sebagai narasumber, pembabar dharma, pelestari Buddha dharma, pembimbing umat Buddha bagi majelisnya masing-masing.
6. Perihal tata cara Vidyaka Sabha diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga WALUBI.
7. Masa Bhakti Vidyaka Sabha sama dengan masa bhakti DPP WALUBI
8. a. Koordinator dan wakil koordinator Vidyaka Sabha dipilih dari dan oleh Anggota Vidyaka Sabha bersama formatur.  
b. Koordinator dan wakil koordinator Dewan Sangha dipilih dari dan oleh anggota Dewan Sangha bersama formatur.  
c. Koordinator dan wakil koordinator Dewan Rohaniwan dipilih dari oleh anggota Dewan Rohaniwan bersama formatur.

### **BAB X DEWAN PENYANTUN**

#### **Pasal 23**

1. Di setiap tingkatan organisasi dibentuk Dewan Penyantun yang terdiri dari :
  - a. Dewan Penyantun Pusat
  - b. Dewan Penyantun Propinsi
  - c. Dewan Penyantun Kabupaten/Kota
  - d. Dewan Penyantun Kecamatan

2. Dewan Penyantun terdiri dari orang-orang yang berjasa terhadap Agama Buddha dan mereka yang memiliki kemampuan/keahlian di bidangnya serta diangkat oleh Dewan Pengurus WALUBI sesuai dengan jenjangnya.
3. Dewan Penyantun memberikan pandangan, nasehat dan petunjuk dharma negara kepada Dewan Pengurus WALUBI sesuai dengan jenjangnya.

## **BAB XI LEMBAGA KEAGAMAAN BUDDHA INDONESIA**

### **Pasal 24**

1. DPP Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia dan DPD dibentuk dan dibina oleh DPP WALUBI.
2. DPD Kabupaten/Kota, Kecamatan dibentuk dan dibina oleh DPP Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia

## **BAB XII WADAH KEMASYARAKATAN YANG BERNAFASKAN AGAMA BUDDHA**

### **Pasal 25**

Dewan Pengurus Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia mempunyai Badan Pelengkap berbentuk wadah kemasyarakatan yang bernafaskan agama Buddha, yang merupakan wadah kebersamaan berbagai kegiatan organisasi sosial kemanusiaan yang berlandaskan Buddha Dharma.

## **BAB XIII PASAMUAN, SIDANG DAN RAPAT**

### **Pasal 26**

1. Pasamuan Perwakilan Umat Buddha Indonesia terdiri dari :
  - a. Pasamuan Agung
  - b. Pasamuan Agung Luar Biasa
  - c. Pasamuan Propinsi
  - d. Pasamuan Kabupaten/Kota
  - e. Pasamuan Kecamatan.
2. Sidang/Rapat Perwakilan Umat Buddha Indonesia terdiri dari :
  - a. Sidang Paripurna
  - b. Rapat Kerja Nasional
  - c. Rapat Vidyaka Sabha
  - d. Rapat Dewan Penyantun
  - e. Rapat Dewan Pengurus
  - f. Rapat-rapat lainnya.

### **Pasal 27**

1. Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Pasamuan Agung.
2. Pasamuan Agung diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat WALUBI.
3. Pasamuan Agung memiliki wewenang untuk :
  - a. Menetapkan, mengubah dan menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - b. Menetapkan Program Umum organisasi
  - c. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat
  - d. Memilih Ketua Umum, mengangkat dan menetapkan Dewan Pengurus Pusat
  - e. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu.
4. Pasamuan Agung diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
5. Seluruh Keputusan Pasamuan Agung mengikat anggota WALUBI.

### **Pasal 28**

1. Pasamuan Agung Luar Biasa memiliki kewenangan yang sama seperti Pasamuan Agung.
2. Pasamuan Agung Luar Biasa diselenggarakan apabila sangat diperlukan demi kelangsungan hidup WALUBI.
3. Pasamuan Agung Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota WALUBI Pusat.

### **Pasal 29**

1. Pasamuan Propinsi merupakan pemegang wewenang tertinggi dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan anggota di Daerah Propinsi.
2. Pasamuan Propinsi memiliki wewenang :
  - a. Menyusun Program Kerja Propinsi.
  - b. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah Propinsi.
  - c. Memilih Ketua Dewan Pengurus Daerah Propinsi.
  - d. Memilih dan mengusulkan Dewan Pengurus Daerah Propinsi.
  - e. Menetapkan keputusan-keputusan lain dalam batas wewenangnya.
3. Pasamuan Daerah diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
4. Apabila dianggap perlu, Pasamuan Propinsi dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul 2/3 (dua pertiga) anggota WALUBI Propinsi

### **Pasal 30**

1. Pasamuan Kabupaten/Kota merupakan pemegang wewenang tertinggi organisasi dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan anggota di Kabupaten/Kota.
2. Pasamuan Kabupaten/Kota memiliki wewenang :
  - a. Menyusun Program Kerja Kabupaten/Kota
  - b. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Memilih Ketua Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota
  - d. Memilih dan mengusulkan Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota
  - e. Menetapkan keputusan-keputusan lain dalam batas wewenangnya.
3. Pasamuan Kabupaten/Kota diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
4. Apabila dianggap perlu, Pasamuan Kabupaten/Kota dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul 2/3 (dua pertiga) anggota WALUBI Kabupaten/Kota

### **Pasal 31**

1. Pasamuan Kecamatan merupakan pemegang wewenang tertinggi organisasi dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan anggota di Kecamatan.
2. Pasamuan Kecamatan memiliki wewenang :
  - a. Menyusun Program Kerja Kecamatan.
  - b. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kecamatan
  - c. Memilih Ketua Dewan Pengurus Kecamatan
  - d. Memilih dan mengusulkan Dewan Pengurus Kecamatan
  - e. Menetapkan putusan-putusan lain dalam batas wewenangnya.
3. Pasamuan Kecamatan diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
4. Apabila dianggap perlu, Pasamuan Kecamatan dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul 2/3 (dua pertiga) anggota WALUBI Kecamatan.

**BAB XIV**  
**KUORUM DAN PENGAMBILAN PUTUSAN**

**Pasal 32**

1. Pasamuan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) utusan anggota WALUBI sesuai dengan jenjangnya.
2. Sidang/Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari yang seharusnya hadir.
3. a. Bilamana kuorum tidak tercapai, maka Pasamuan ditunda sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam. Jika sudah ditunda sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam namun kuorum yang telah ditentukan dalam ayat 1 (satu) pasal ini belum tercapai, maka Pimpinan Pasamuan dapat melanjutkan Pasamuan tanpa memperhatikan kuorum lagi.  
b. Bilamana kuorum tidak tercapai, maka Sidang/Rapat ditunda sekurang-kurangnya 1 (satu) jam. Jika sudah ditunda sekurang-kurangnya 1 (satu) jam namun kuorum yang telah ditentukan dalam ayat 1 (satu) pasal ini belum tercapai, maka Pimpinan Sidang/Rapat dapat melanjutkan Sidang/Rapat tanpa memperhatikan kuorum lagi.
4. Pengambilan keputusan pada Pasamuan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Pasamuan.
5. Pengambilan keputusan diusahakan semaksimal mungkin dengan cara musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak mungkin tercapai maka keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak.
6. Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara adalah sah, apabila keputusan itu disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota yang hadir.

**Pasal 33**

1. Setiap Anggota WALUBI Pusat mempunyai hak suara sejumlah DPD majelis propinsi yang telah bergabung dalam DPD WALUBI propinsi pada Pasamuan Agung/Pasamuan Agung Luar Biasa/Sidang Paripurna/Rapat Kerja Nasional/Rapat Dewan Pengurus Pusat
2. Setiap Anggota DPD WALUBI propinsi mempunyai hak suara sejumlah DPD majelis Kabupaten/Kota yang telah bergabung dalam DPD WALUBI Kabupaten/Kota pada Pasamuan Daerah Propinsi/Rapat Dewan Pengurus Daerah Propinsi.
3. Setiap Anggota DPD WALUBI Kabupaten/Kota mempunyai hak suara sejumlah DPD majelis Kecamatan yang telah bergabung dalam DPD WALUBI Kecamatan pada Pasamuan Daerah Kecamatan/Rapat Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.
4. Setiap Anggota WALUBI Kecamatan mempunyai 1 (satu) hak suara dalam Pasamuan Kecamatan/Rapat Dewan Pengurus Kecamatan.

**Pasal 34**

1. Sidang Paripurna diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat WALUBI dalam rangka melaksanakan kehidupan organisasi secara mendasar. Sidang Paripurna terdiri dari Dewan Pengurus Pusat berikut kelengkapannya, Vidyaka Sabha, Dewan Penyantun dan Utusan anggota WALUBI Pusat.
2. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat dalam rangka membahas Program Kerja WALUBI serta dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat berikut kelengkapannya dan Utusan-utusan Dewan Pengurus Daerah Propinsi.
3. Rapat Dewan Penyantun adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Penyantun
4. Rapat Dewan Pengurus adalah Rapat Dewan Pengurus Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan berikut kelengkapannya yang diadakan secara berkala.

**Pasal 35**

Hal mengenai Pasamuan, Sidang dan Rapat-rapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XV  
KEKAYAAN**

**Pasal 36**

1. Kekayaan WALUBI meliputi barang bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh dari :
  - a. Uang pangkal dan iuran anggota;
  - b. Bantuan dari Pemerintah;
  - c. Sumbangan tetap dan tidak tetap yang tidak mengikat;
  - d. Usaha-usaha lain yang sah, yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku serta ajaran Agama Buddha.
2. Laporan Keuangan WALUBI diperiksa oleh auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus sesuai dengan jenjangnya.
3. Pengaturan dan pengelolaan kekayaan WALUBI selanjutnya diatur oleh Dewan Pengurus sesuai dengan jenjangnya.

**BAB XVI  
LAMBANG DAN ATRIBUT**

**Pasal 37**

1. WALUBI mempunyai lambang dan atribut.
2. Lambang dan atribut WALUBI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XVII  
PEMBUBARAN ORGANISASI**

**Pasal 38**

1. Pembubaran WALUBI hanya dapat dilakukan oleh Pasamuan Agung yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $2/3$  (dua pertiga) anggota WALUBI Pusat dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $3/4$  (tiga perempat) dari jumlah suara anggota yang hadir.
2. Pembubaran WALUBI dapat dilakukan kalau terjadi penyimpangan bentuk, sifat dan fungsi WALUBI atau diusulkan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya  $2/3$  (dua pertiga) anggota WALUBI pusat.
3. Apabila WALUBI dibubarkan, Pasamuan Agung mengatur dan menetapkan Badan/Lembaga yang akan menerima semua kekayaan milik WALUBI

**BAB XVIII  
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 39**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

**BAB XIX  
P E N U T U P**

**Pasal 40**

1. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Pasamuan Agung II Perwakilan Umat Buddha Indonesia pada tanggal 22 April 2006.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.  
Pada tanggal 22 April 2006

**PIMPINAN SIDANG  
PASAMUAN AGUNG II  
PERWAKILAN UMAT BUDDHA INDONESIA**

**Suhadi Sendjaja**  
Ketua

**Bhiksu Dutavira Mahasthavira**  
Wakil Ketua

**Drs. Anton Setiawan**  
Wakil Ketua

**Ongko Prawiro**  
Wakil Ketua

**Citra Surya, SE, MM**  
Wakil Ketua

**David Herman Jaya**  
Wakil Ketua

**Hermanto Widjaya**  
Wakil Ketua

**Prof. Dr. Philip K. Widjaja CC. CPC**  
Sekretaris

**Drs. Ridwan Sofian**  
Wakil Sekretaris

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

1. WALUBI adalah organisasi sosial keagamaan yang anggota-anggotanya terdiri dari Majelis-Majelis Agama Buddha dan Lembaga Keagamaan Buddha yang bertaraf nasional.
2. Lembaga Keagamaan Buddha beranggotakan Organisasi dan Yayasan Agama Buddha, Arama, Vihara, Cetiya dan tempat ibadah agama Buddha di Indonesia yang belum bergabung ke dalam salah satu Majelis anggota WALUBI di pusat maupun di daerah.

## **BAB II KEANGGOTAAN**

### **Pasal 2**

Syarat untuk menjadi anggota WALUBI adalah :

1. Mengajukan surat permohonan secara tertulis dan mendapatkan persetujuan Dewan Pengurus Pusat WALUBI
2. Majelis Agama Buddha yang sedikitnya mempunyai Dewan Pengurus Daerah Propinsi di 6 (enam) Propinsi di Indonesia
3. Majelis Agama Buddha tersebut sedikitnya membina 6 (enam) Vihara/Tempat Ibadah agama Buddha yang tersebar di 6 (enam) propinsi
4. Majelis Agama Buddha yang dimaksud telah berdiri dan melaksanakan fungsi organisasinya.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 3**

1. Setiap anggota WALUBI mempunyai hak :
  - a. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul-usul serta saran baik secara lisan maupun tulisan kepada Dewan Pengurus.
  - b. Mengusulkan dan atau diusulkan, memilih dan atau dipilih, serta melalui dan atau diantara anggotanya dalam Pasamuan-Pasamuan.
  - c. Memperoleh dan memberikan perlakuan yang sama dari dan untuk WALUBI.
  - d. Memperoleh perlindungan, pengayoman, pembelaan, bimbingan dan pembinaan serta manfaat dari Walubi.
  - e. Mengikuti semua kegiatan organisasi dan menggunakan fasilitas organisasi kecuali ditentukan secara khusus.
2. Setiap anggota berkewajiban :
  - a. Menghayati, mengamalkan dan mengamankan serta melestarikan Agama Buddha dan Pancasila
  - b. Memahami dan menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan Organisasi.
  - c. Menaati seluruh Keputusan Pasamuan Agung.
  - d. Membantu pengurus dalam melaksanakan tugas organisasi.
  - e. Mencegah setiap usaha dan tindakan yang dapat merugikan kepentingan organisasi.
  - f. Membayar uang pangkal dan iuran kepada Dewan Pengurus sesuai dengan jenjangnya.
  - g. Menjaga persatuan dan kesatuan anggota WALUBI.
  - h. Menghindari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan asas, sifat, fungsi dan tujuan WALUBI.

**BAB IV**  
**BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**

**Pasal 4**

Keanggotaan WALUBI berakhir karena :

1. Bubarnya organisasi anggota.
2. Mengundurkan diri secara tertulis.
3. Diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat karena melakukan pelanggaran terhadap disiplin organisasi, sifat, fungsi dan tujuan WALUBI atau tidak memenuhi persyaratan keanggotaan WALUBI dan disahkan dalam Sidang Paripurna.
4. Bubarnya WALUBI.

**BAB V**  
**DISIPLIN ORGANISASI**

**Pasal 5**

1. Yang dimaksud dengan Disiplin Organisasi adalah kesesuaian sikap dan tindakan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban anggota sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Pasamuhan Agung dan Peraturan-peraturan Organisasi.
2. Pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi dapat dikenakan sanksi organisasi.

**Pasal 6**

1. Sanksi Organisasi yang dijatuhkan kepada pelanggar Disiplin Organisasi dapat berupa :
  - a. Peringatan
  - b. Pembekuan dari keanggotaan WALUBI
  - c. Pemberhentian dari keanggotaan WALUBI.
2. Sebelum menjatuhkan sanksi seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka Dewan Pengurus Pusat WALUBI wajib memberikan peringatan tertulis disertai jenis pelanggaran disiplin organisasi kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan, yang bilamana tidak diindahkan dapat disusul dengan pembekuan keanggotaannya.
3. Paling lambat 6 (enam) bulan sesudah pembekuan, Dewan Pengurus Pusat dapat mencabut pembekuan atau melakukan pemberhentian.
4. Pemberhentian anggota karena melanggar Disiplin Organisasi harus disahkan dalam Sidang Paripurna.
5. Yang terkena sanksi pemberhentian sebagaimana yang dimaksud ayat (4) pasal ini, dapat membela diri dalam Sidang Paripurna.
6. Menjatuhkan atau membatalkan sanksi, dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pengurus Pusat dalam Sidang Paripurna

**BAB VI**  
**SUSUNAN DAN KEWENANGAN**  
**DEWAN PENGURUS ORGANISASI**

**Pasal 7**

1. Dewan Pengurus Pusat diangkat dan diberhentikan dalam Pasamuan Agung dan karena itu bertanggung jawab kepada anggota di dalam Pasamuan Agung.
2. Dewan Pengurus Pusat adalah penyelenggara organisasi tertinggi yang bersifat kolektif.
3. Dewan Pengurus Pusat berwenang untuk menentukan kebijakan organisasi dan berkewajiban untuk melakukan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan-ketetapan/keputusan-keputusan Pasamuan Agung dan Pasamuan Agung Luar Biasa.
4. Dalam menjalankan kebijakan umum organisasi, Dewan Pengurus Pusat berwenang menetapkan peraturan organisasi sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Program Umum serta Program Kerja Organisasi.
5. Dewan Pengurus Pusat berwenang dan berkewajiban mensahkan atau membatalkan komposisi personalia Dewan Pengurus Daerah Propinsi.
6. Dewan Pengurus Daerah Propinsi karena suatu hal tidak dapat menjalankan fungsinya, maka Dewan Pengurus Pusat berwenang mengambil kebijakan-kebijakan organisasi di Propinsi yang bersangkutan dengan memperhatikan suara dan pandangan anggota WALUBI Propinsi.

**Pasal 8**

1. Dewan Pengurus Daerah Propinsi dibentuk pada tingkat Propinsi/Daerah Istimewa/Daerah Khusus Ibukota dimana terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota WALUBI.
2. Dewan Pengurus Daerah Propinsi merupakan pelaksana tertinggi organisasi pada propinsi yang bersifat kolektif.
3. Dewan Pengurus Daerah Propinsi mengkoordinir Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.
4. Dewan Pengurus Daerah Propinsi dipilih dan diusulkan dalam Pasamuan Daerah Propinsi, untuk kemudian disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
5. Dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi, Dewan Pengurus Daerah Propinsi bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Pusat dan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota dalam Pasamuan Daerah Propinsi.
6. Dalam menjabarkan kebijakan umum organisasi dalam ruang lingkup daerahnya, Dewan Pengurus Daerah Propinsi berwenang menetapkan peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya.
7. Dalam hal Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan fungsinya, maka Dewan Pengurus Daerah Propinsi berwenang mengambil kebijakan-kebijakan organisasi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan memperhatikan saran dan pandangan anggota Walubi Kabupaten/Kota.
8. Dewan Pengurus Daerah Propinsi berwenang dan berkewajiban mensahkan atau membatalkan komposisi personalia Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.

**Pasal 9**

1. Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dibentuk pada Kabupaten/Kota di mana sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) anggota WALUBI.
2. Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota merupakan pelaksana tertinggi organisasi pada Kabupaten/Kota yang merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.
3. Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota mengkoordinir Dewan Pengurus Kecamatan.
4. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dipilih dan diusulkan dalam Pasamuan Kabupaten/Kota untuk kemudian disahkan oleh Dewan Pengurus Daerah Propinsi.
5. Dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi, Dewan Pengurus Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Daerah Propinsi dan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota dalam Pasamuan Kabupaten/Kota.
6. Dalam menjabarkan kebijakan umum organisasi dalam ruang lingkup daerahnya, Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya.
7. Dalam hal Dewan Pengurus Kecamatan karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan fungsinya, maka Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota berwenang mengambil kebijakan-kebijakan organisasi di

Kecamatan yang bersangkutan dengan memperhatikan saran dan pandangan anggota WALUBI Kecamatan.

8. Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban mensahkan atau membatalkan komposisi personalia Dewan Pengurus Kecamatan.

#### **Pasal 10**

1. Dewan Pengurus Kecamatan dibentuk pada Kecamatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota WALUBI.
2. Dewan Pengurus Kecamatan merupakan pelaksana tertinggi organisasi pada Kecamatan yang merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.
3. Dewan Pengurus Kecamatan dipilih dan diusulkan dalam Pasamuan Kecamatan untuk kemudian disahkan oleh Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.
4. Dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi, Dewan Pengurus Kecamatan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota dalam Pasamuan Kecamatan.
5. Dalam menjabarkan kebijakan umum organisasi dalam ruang lingkup Kecamatan, Dewan Pengurus Kecamatan berwenang menetapkan peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya.

#### **Pasal 11**

1. Bilamana di suatu tempat terdapat Vihara atau Cetiya dan sekumpulan umat Buddha tetapi tidak ada atau belum ada anggota WALUBI, maka apabila dipandang perlu dapat dibentuk Penghubung WALUBI.
2. Penghubung WALUBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, bukan merupakan Dewan Pengurus melainkan bagian dari WALUBI dan oleh karena ini diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus vertikal di atasnya.
3. Penghubung WALUBI tidak berfungsi dengan sendirinya apabila di tempat tersebut telah terbentuk Dewan Pengurus.

#### **Pasal 12**

1. Wewenang tertinggi organisasi berada pada anggota yang dilaksanakan sepenuhnya dalam Pasamuan Agung.
2. Dewan Pengurus berhak dan berkewajiban mewakili WALUBI ke dalam maupun ke luar organisasi sesuai dengan jenjangnya.
3. Dewan Pengurus sesuai dengan jenjangnya dapat memberikan kuasa kepada perorangan, panitia dan badan untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus dan menyelesaikan permasalahan WALUBI dengan pihak lain.

### **Pasal 13**

Peraturan Organisasi DPP/DPD Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga ini, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang memenuhi persyaratan :

1. Berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam Rapat Dewan Pengurus yang bersangkutan sesuai dengan jenjangnya.
2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan ajaran Agama Buddha.
3. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau Keputusan- keputusan organisasi yang lebih tinggi.
4. Melaporkan kepada Dewan Pengurus setingkat lebih tinggi di atasnya sebelum dijadikan peraturan organisasi.

## **BAB VII ALAT KELENGKAPAN PELAKSANA DEWAN PENGURUS**

### **Pasal 14**

1. Dewan Pengurus di setiap jenjang berwenang membentuk Sekretariat dan Unit-unit Kegiatan.
2. Sekretariat dan Unit-unit Kegiatan dipimpin oleh seorang Kepala dan secara teknis bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal atau Sekretaris sesuai dengan jenjangnya.
3. Kepala Sekretariat dan Kepala-kepala Unit Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
4. Hal mengenai Sekretariat dan Unit-unit Kegiatan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi sesuai dengan jenjangnya.

## **BAB VIII KEPENGURUSAN**

### **Pasal 15**

Dewan Pengurus Pusat terdiri dari :

1. Seorang Ketua Umum yang dipilih dalam Pasamuhan Agung.
2. Para Wakil Ketua Umum, para Ketua terdiri dari unsur Ketua Umum atau Ketua Dewan Pimpinan Pusat anggota WALUBI
3. Sekretaris Jenderal dan para Wakil Sekretaris Jenderal serta Bendahara Umum dan para Bendahara berasal dari unsur Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat anggota WALUBI.

### **Pasal 16**

1. Ketua Umum atau wakil ketua umum atau ketua bersama-sama dengan Sekretaris Jendral atau wakil Sekretaris Jenderal bersama-sama mewakili Dewan Pengurus Pusat ke dalam maupun ke luar organisasi
2. Apabila dalam masa baktinya Ketua Umum berhalangan secara tetap, maka salah satu di antara para Wakil Ketua Umum dipilih dan diangkat sebagai Pejabat Ketua Umum sampai berakhir masa baktinya oleh Sidang Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
3. Selama selang waktu penetapan Pejabat Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini. Para Wakil Ketua Umum, Ketua dan Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal berhak dan berkewajiban menyelenggarakan Sidang Paripurna yang khusus diadakan guna menetapkan Pejabat Ketua Umum selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan.
4. Dalam ruang lingkup bidang tugasnya, Ketua bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat ke dalam maupun ke luar Organisasi.

5. Dalam hal Ketua yang membidangi tugas tertentu berhalangan, maka Pimpinan Dewan Pengurus Pusat menunjuk salah satu Ketua untuk mewakilinya.
6. Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan tetap, maka tugas-tugas yang bersangkutan dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal.
7. Pengisian lowongan antar waktu Dewan Pengurus Pusat yang berhalangan tetap dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat dalam Rapat Dewan Pengurus Pusat yang khusus diadakan untuk itu.

#### **Pasal 17**

1. Surat-surat keputusan dan surat-surat ke dalam maupun keluar WALUBI, ditanda-tangani oleh Ketua Umum atau Ketua bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal.
2. Pencabutan atau pembatalan setiap surat keputusan yang telah dikeluarkan untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat, dilakukan oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal setelah diputuskan dalam Rapat Dewan Pengurus Pusat yang khusus diadakan untuk itu.
3. Dalam masalah khusus yang menyangkut kebijakan atau hal-hal yang prinsipil, surat keluar ditandatangani oleh Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal.

#### **Pasal 18**

Dewan Pengurus Daerah Propinsi terdiri dari :

1. Seorang Ketua yang dipilih dalam Pasamuan Propinsi.
2. Para Wakil Ketua dari unsur Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah Propinsi anggota WALUBI.
3. Sekretaris, para Wakil Sekretaris, Bendahara dan para Wakil Bendahara dari unsur Sekretaris atau Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Propinsi anggota WALUBI.

#### **Pasal 19**

1. Ketua atau para Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Propinsi mewakili Dewan Pengurus Daerah Propinsi ke dalam maupun ke luar organisasi.
2. Apabila dalam masa baktinya Ketua Dewan Pengurus Daerah Propinsi berhalangan secara tetap, maka Dewan Pengurus Daerah Propinsi mengusulkan salah seorang Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah Propinsi kepada Dewan Pengurus Pusat untuk disahkan sebagai Pejabat Ketua Dewan Pengurus Daerah Propinsi sampai berakhir masa baktinya.
3. Selama pergantian antar waktu, Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Propinsi berhak dan berkewajiban menyelenggarakan Rapat Dewan Pengurus Daerah Propinsi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan.
4. Apabila Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Propinsi berhalangan tetap, maka tugas-tugas yang bersangkutan dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Propinsi.
5. Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pengurus Daerah Propinsi yang berhalangan tetap dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Daerah Propinsi dengan memperhatikan usulan anggota-anggota WALUBI Propinsi.

#### **Pasal 20**

1. Surat keputusan dan surat-surat ke dalam maupun ke luar Dewan Pengurus Daerah Propinsi ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Propinsi.
2. Pencabutan atau pembatalan setiap surat yang dikeluarkan untuk dan atas nama Dewan Pengurus Daerah Propinsi, dilakukan oleh Ketua bersama-sama dengan Sekretaris setelah diputuskan dalam Rapat Dewan Pengurus Daerah Propinsi yang khusus diadakan untuk itu.

#### **Pasal 21**

Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Seorang Ketua yang dipilih dalam Pasamuan Daerah Kabupaten/Kota

2. Para Wakil Ketua dari unsur Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota anggota WALUBI.
3. Sekretaris, para Wakil Sekretaris, Bendahara dan para Wakil Bendahara dari unsur Sekretaris atau Wakil Sekretaris unsur Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota anggota WALUBI.

#### **Pasal 22**

1. Ketua atau Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota mewakili Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota ke dalam maupun ke luar organisasi.
2. Apabila dalam masa baktinya Ketua Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota berhalangan secara tetap, maka Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan salah seorang Wakil Ketua kepada Dewan Pengurus Daerah Propinsi untuk disahkan sebagai Pejabat Ketua Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota sampai berakhir masa baktinya.
3. Selama pergantian antar waktu Wakil Ketua bersama dengan Sekretaris atau Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota berhak dan berkewajiban menyelenggarakan rapat Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan.
4. Apabila Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota berhalangan tetap, maka tugas-tugas yang bersangkutan dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.
5. Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota yang berhalangan tetap, dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan usulan anggota-anggota WALUBI Daerah Kabupaten/Kota

#### **Pasal 23**

1. Surat Keputusan dan Surat-surat ke dalam maupun ke luar Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Wakil Sekretaris.
2. Pencabutan atau pembatalan setiap surat yang dikeluarkan untuk dan atas nama Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Ketua bersama-sama dengan Sekretaris setelah diputuskan dalam Rapat Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota yang khusus diadakan untuk itu.

#### **Pasal 24**

Dewan Pengurus Kecamatan terdiri dari :

1. Seorang Ketua yang dipilih dalam Pasamuan Kecamatan.
2. Para Wakil Ketua dari unsur Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pengurus Kecamatan anggota WALUBI
3. Sekretaris, para Wakil Sekretaris, Bendahara dan para Wakil Bendahara dari Unsur Sekretaris atau Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Kecamatan anggota WALUBI

#### **Pasal 25**

1. Ketua atau Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Kecamatan mewakili Dewan Pengurus Kecamatan ke dalam maupun ke luar organisasi.
2. Apabila dalam masa baktinya Ketua Dewan Pengurus Kecamatan berhalangan tetap, maka Dewan Pengurus Kecamatan mengusulkan seorang Wakil Ketua Dewan Pengurus Kecamatan kepada Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota untuk disahkan sebagai Pejabat Ketua Dewan Pengurus Kecamatan sampai berakhir masa baktinya.
3. Selama pergantian antar waktu, Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Kecamatan berhak dan berkewajiban menyelenggarakan Rapat Dewan Pengurus Kecamatan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan.
4. Apabila Sekretaris Dewan Pengurus Kecamatan berhalangan tetap, maka tugas-tugas yang bersangkutan dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Kecamatan.
5. Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pengurus Kecamatan yang berhalangan tetap, dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Kecamatan dengan memperhatikan usulan anggota-anggota WALUBI Kecamatan.

**BAB IX**  
**PEDOMAN BERORGANISASI VIDYAKA SABHA**

**Pasal 26**

Menjaga keharmonisan antar umat Buddha di Indonesia :

1. Saling menghormati.
2. Saling menghargai perbedaan untuk meningkatkan kemajuan kehidupan beragama dan tidak saling menjatuhkan.
3. Selalu berpikiran positif.
4. Saling mendalami kebenaran Buddha Dharma.
5. Berbagi suka dan duka.
6. Memusyawarahkan perbedaan pendapat untuk mencapai mufakat.

**Pasal 27**

Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan umat Buddha di Indonesia, antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan dan perhatian.
2. Pentahbisan dan pemberian nama Buddhis.
3. Pemberkatan perkawinan secara standar dan konsisten sesuai dengan akidahnya masing-masing.
4. Konsultasi masalah keluarga dan lain-lain.
5. Memberikan Upacara Sembahyang bagi yang meninggal dunia.
6. Konsultasi dan doa bagi yang sedang sakit.
7. Memberikan bantuan kepada yang kena musibah dan malapetaka
8. Mendampingi umat Buddha dalam upacara sumpah jabatan.
9. Melakukan pengkajian Buddha Dharma untuk menanggapi berbagai masalah dalam masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.
10. Aktif menyuarakan pandangan agama Buddha di masyarakat untuk kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia.

**Pasal 28**

Syarat untuk menjadi anggota Vidyaka Sabha adalah :

- Anggota Sangha dan anggota Rohaniwan yang diutus secara tertulis oleh majelis-majelis dan LKBI yang bersangkutan.

**Pasal 29**

Setiap anggota Vidyaka Sabha mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul-usul serta saran baik secara lisan maupun tulisan kepada koordinator Vidyaka Sabha
2. Menggunakan fasilitas WALUBI.
3. Mentaati semua keputusan Pasamuan Agung
4. Menjaga persatuan dan kesatuan anggota WALUBI. Menghindari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Asas, Sifat fungsi tujuan dan prinsip WALUBI serta kode etik umat Buddha Indonesia

**Pasal 30**

Keanggotaan Vidyaka Sabha WALUBI berakhir karena :

1. Bubarnya lembaga Vidyaka Sabha WALUBI melalui Pasamuan Agung WALUBI
2. Mengundurkan diri secara tertulis.
3. Meninggal dunia
4. Ditarik kembali oleh Majelis masing-masing karena melakukan pelanggaran terhadap disiplin organisasi, sifat, fungsi dan tujuan WALUBI atau tidak memenuhi persyaratan keanggotaan WALUBI dan disahkan dalam Sidang Paripurna Vidyaka Sabha.
5. Apabila yang bersangkutan telah ditetapkan oleh pengadilan menjadi narapidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
6. Bubarnya WALUBI.

### **Pasal 31**

Sidang-sidang dan rapat-rapat :

1. Sidang Paripurna Vidyaka Sabha dihadiri oleh Dewan Sangha dan Dewan Rohaniawan minimum 3 (tiga) bulan sekali.
2. Sidang Paripurna Vidyaka Sabha dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis Dewan Pengurus Pusat WALUBI.
3. Sidang Paripurna diadakan untuk mengadakan penilaian terhadap situasi dan kondisi yang berkembang guna meningkatkan partisipasi aktif umat Buddha dalam mewujudkan budi pekerti dan akhlak mulia.

## **BAB X LEMBAGA KEAGAMAAN BUDDHA INDONESIA**

### **Pasal 32**

1. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia dan Ketua Dewan Pengurus Daerah Propinsi diangkat oleh Dewan Pengurus Pusat WALUBI.
2. Ketua Dewan Pengurus Pusat, Ketua Dewan Pengurus Daerah Propinsi bersama-sama dengan Pimpinan anggotanya, memilih dan mengusulkan komposisi personalia Dewan Pengurus sesuai dengan jenjangnya untuk disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat WALUBI.

## **BAB XI PENGISIAN LOWONGAN ANTAR WAKTU**

### **Pasal 33**

1. Lowongan antar waktu Dewan Pengurus terjadi karena :
  - a. meninggal dunia
  - b. atas permintaan sendiri
  - c. diberhentikan
2. Kewenangan untuk memberhentikan personalia Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c diatur sebagai berikut:
  - a. Untuk Pimpinan Dewan Pengurus Pusat kecuali Ketua Umum, dilakukan dalam Rapat Dewan Pengurus Pusat.
  - b. Untuk Dewan Pengurus Daerah Propinsi, kecuali Ketua Dewan Pengurus Daerah Propinsi dilakukan dalam Rapat Dewan Pengurus Daerah Propinsi dan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Pengurus Pusat.
  - c. Untuk Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota, kecuali Ketua Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Pengurus Daerah Propinsi.
  - d. Untuk Dewan Pengurus Kecamatan, kecuali Ketua Dewan Pengurus Kecamatan, dilakukan dalam rapat Dewan Pengurus Kecamatan dan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB XII PASAMUAN-PASAMUAN**

### **Pasal 34**

1. Peserta Pasamuan Agung WALUBI terdiri dari :
  - a. Vidyaka Sabha
  - b. Dewan Pengurus Pusat WALUBI.
  - c. Utusan dari majelis dan LKBI anggota WALUBI masing-masing maksimal 10 (sepuluh) orang.
  - d. Utusan DPD WALUBI Propinsi maksimal 3 (tiga) orang per majelis dan LKBI.
2. Peninjau Pasamuan Agung WALUBI terdiri dari:

- a. Dewan Penyantun Pusat WALUBI.
- b. Utusan DPD WALUBI Propinsi masing-masing maksimal 6 (enam) orang.
- c. Utusan DPD Propinsi Majelis dan LKBI anggota WALUBI masing-masing maksimal 6 (enam) orang.
- d. Utusan DPD WALUBI Kabupaten/Kotamadya masing-masing maksimal 6 (enam) orang.
- e. Undangan atas usulan tertulis DPP WALUBI

#### **Pasal 35**

1. Peserta Pasamuhan Propinsi terdiri dari :
  - a. Utusan Dewan Pengurus Pusat maksimal 3 (tiga) orang yang ditentukan melalui surat tugas.
  - b. Dewan Pengurus Daerah Propinsi.
  - c. Utusan anggota WALUBI Propinsi masing-masing maksimal 5 (lima) orang.
2. Peninjau Pesamuhan Propinsi adalah :
  - a. Utusan Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota masing-masing maksimal 6 (enam) orang.
  - b. Undangan yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Daerah Propinsi.

#### **Pasal 36**

1. Peserta Pasamuhan Kabupaten/Kota terdiri dari :
  - a. Utusan Dewan Pengurus Daerah Propinsi maksimal 3 (tiga) orang yang ditentukan melalui surat tugas.
  - b. Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.
  - c. Utusan anggota WALUBI Kabupaten/Kota masing-masing maksimal 3 (tiga) orang.
2. Peninjau Pesamuhan Kabupaten/Kota adalah:
  - a. Utusan Dewan Pengurus Kecamatan masing-masing maksimal 3 (tiga) orang.
  - b. Undangan yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 37**

1. Peserta Pasamuhan Kecamatan terdiri dari :
  - a. Utusan Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota maksimal 3 (tiga) orang yang ditentukan melalui surat tugas.
  - b. Dewan Pengurus Daerah Kecamatan
  - c. Utusan anggota WALUBI Kecamatan masing-masing maksimal 3 (tiga) orang
2. Peninjau Pesamuhan Kecamatan adalah undangan yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Daerah Kecamatan.

### **BAB XIII SIDANG-SIDANG DAN RAPAT-RAPAT**

#### **Pasal 38**

1. Sidang Paripurna adalah rapat gabungan antara Dewan Pengurus Pusat, Vidyaka Sabha, Dewan Penyantun dan utusan-utusan anggota WALUBI masing-masing maksimal 2 (dua) orang.
2. Sidang Paripurna dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis Dewan Pengurus Pusat.
3. Pimpinan Sidang Paripurna adalah Pimpinan Dewan Pengurus Pusat WALUBI.
4. Sidang Paripurna diadakan untuk :
  - a. Mengadakan penilaian terhadap situasi dan kondisi yang berkembang guna meningkatkan partisipasi aktif umat Buddha dalam mewujudkan budi pekerti, akhlak mulia dan tiga kondisi ideal umat beragama.
  - b. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas antara Vidyaka Sabha, Dewan Penyantun, Dewan Pengurus Pusat serta anggota-anggota WALUBI.
  - c. Menyelesaikan segala permasalahan yang timbul antara Dewan Pengurus Pusat dan anggota-anggota WALUBI.
  - d. Menerima atau menolak permohonan menjadi anggota baru WALUBI.
  - e. Mengesahkan keputusan-keputusan.

### **Pasal 39**

1. Apabila diperlukan dapat diadakan Rapat Kerja Nasional atas undangan Dewan Pengurus Pusat.
2. Rapat Kerja Nasional diadakan untuk :
  - a. Menjabarkan Program Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia hasil Pasamuhan Agung dalam bentuk Program Kerja.
  - d. Mengadakan penilaian terhadap penjabaran Program Umum dan pelaksanaan Program Kerja sebelumnya.

### **Pasal 40**

1. Rapat Dewan Pengurus adalah rapat seluruh anggota Dewan Pengurus sesuai dengan jenjangnya.
2. Rapat Dewan Pengurus sesuai dengan jenjangnya diadakan untuk :
  - a. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kerja serta Keputusan-keputusan organisasi.
  - b. Merumuskan dan menetapkan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan tentang pelaksanaan Program Kerja.
  - c. Mengadakan penilaian terhadap pertanggungjawaban Dewan Pengurus yang berada di bawahnya.
  - d. Mengambil keputusan untuk mengesahkan atau membatalkan komposisi personalia Dewan Pengurus sesuai kewenangannya
3. Peserta Rapat Dewan Pengurus Pusat selain fungsionaris Dewan Pengurus Pusat dapat pula dihadiri oleh Vidyaka Sabha, Dewan Penyantun, atau undangan yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat.

### **Pasal 41**

Rapat-rapat lainnya dapat diadakan sesuai keperluan dalam bentuk :

1. Rapat Pleno yaitu rapat gabungan antara Dewan Pengurus beserta Sekretariat dan Unit-unit Kegiatan guna memantapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan teknis operasional berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pengurus.
2. Rapat Kerja Daerah Propinsi yaitu rapat antara Dewan Pengurus Daerah Propinsi dengan Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan Program Kerja.
3. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota yaitu rapat antara Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dengan Dewan Pengurus Kecamatan.

## **BAB XIV KEKAYAAN**

### **Pasal 42**

1. Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengurus sesuai dengan jenjangnya.
2. Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran uang harus dibukukan sebagaimana lazimnya dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengurus sesuai dengan jenjangnya.

## **BAB XV LAMBANG DAN ATRIBUT**

### **Pasal 43**

1. Lambang Perwakilan Umat Buddha Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Lambang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini digunakan untuk pembuatan atribut organisasi yaitu : stempel, panji, pataka, badge, vandel dan benda-benda lain yang menunjukkan identitas WALUBI.
3. Bentuk, warna dan penjelasan tata cara penggunaan dan pengaturan atribut WALUBI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

**BAB XVI  
HAL LAIN-LAIN**

**Pasal 44**

Hal hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur dalam peraturan-peraturan organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XVII  
P E N U T U P**

**Pasal 45**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dapat diatur dalam peraturan organisasi yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Pasamuan Agung II Perwakilan Umat Buddha Indonesia di Jakarta pada tanggal 22 April 2006.
3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 April 2006**

**Ditetapkan di Jakarta.  
Pada tanggal 22 April 2006**

**PIMPINAN SIDANG  
PASAMUAN AGUNG II  
PERWAKILAN UMAT BUDDHA INDONESIA**

**Suhadi Sendjaja**

Ketua

**Bhiksu Dutavira Mahasthavira**

Wakil Ketua

**Drs. Anton Setiawan**

Wakil Ketua

**Ongko Prawiro**

Wakil Ketua

**Citra Surya, SE, MM**

Wakil Ketua

**David Herman Jaya**

Wakil Ketua

**Hermanto Widjaya**

Wakil Ketua

**Prof. Dr. Philip K. Widjaja CC. CPC**

Sekretaris

**Drs. Ridwan Sofian**

Wakil Sekretaris

# **PROGRAM UMUM PERWAKILAN UMAT BUDDHA INDONESIA**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. PENGERTIAN**

- a. Program Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) merupakan pokok-pokok program Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) yang ditetapkan oleh Pasamuan Agung Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), sebagai pemegang wewenang tertinggi dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan anggota Perwakilan Umat Buddha Indonesia untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya.
- b. Pokok-pokok program umum dijabarkan dalam program kerja oleh Dewan Pengurus Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia
- c. Pokok-pokok program umum beserta program kerja merupakan pedoman yang mengikat untuk dilaksanakan oleh segenap pimpinan dan anggota Perwakilan Umat Buddha Indonesia

### **2. TUJUAN**

- a. Program Umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesadaran dan kehidupan beragama umat Buddha melalui peningkatan dan pementapan kadar pemahaman, penghayatan serta pengamalan umat Buddha terhadap ajaran agamanya.
- b. Program Umum juga bertujuan untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat Buddha, antara umat Buddha dengan umat beragama lainnya dan antara umat Buddha dengan Pemerintah.
- c. Program Umum juga bertujuan untuk meningkatkan dan memantapkan kualitas kesadaran serta kehidupan umat Buddha dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara

### **3. LANDASAN**

Program Umum ini memiliki landasan :

- a. Idiil : Pancasila dan Buddha Dharma
- b. Operasional : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- c. Organisatoris : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perwakilan Umat Buddha Indonesia.

### **4. RUANG LINGKUP**

Program Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia memiliki ruang lingkup selama periode 5 (lima) tahun dan meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

1. Bidang Organisasi
2. Bidang Pendidikan Agama Buddha
3. Bidang Komunikasi Urusan Agama.
4. Bidang Siar Agama Buddha
5. Bidang Hukum
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
7. Bidang Sosial Kemasyarakatan & Kesehatan
8. Bidang Generasi Muda
9. Bidang Wanita Buddhis
10. Bidang Tempat Ibadah
11. Bidang Luar Negeri
12. Bidang Kesenian dan Budaya

## **BAB II**

### **POKOK-POKOK PROGRAM**

#### **1. BIDANG ORGANISASI**

- a. Membentuk Dewan Pengurus Daerah Propinsi, Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Daerah Kecamatan (Mensosialisasikan Walubi ke DPD-DPD dan memperhatikan DPD-DPD yang masa berlakunya sudah habis).
- b. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan memperluas wawasan para pimpinan WALUBI dengan mengadakan penataran kepemimpinan dan management.
- c. Meningkatkan komunikasi dua arah antar pimpinan pusat dengan daerah dan antara WALUBI dengan anggota-anggotanya dengan saling mengunjungi
- d. Menyempurnakan mekanisme pembentukan Dewan Pengurus Daerah Propinsi, Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Daerah Kecamatan dengan mengadakan buku Panduan Pasamuan WALUBI Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- e. Menggali sumber dana bagi kelangsungan hidup dan memberdayakan organisasi Perwakilan Umat Buddha Indonesia.

#### **2. BIDANG PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA**

- a. Mengadakan kerjasama dengan instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kurikulum pendidikan agama Buddha dari taman kanak-kanak, sekolah dasar mencakup perguruan tinggi.
- b. Bekerjasama dengan Dit. Jen. Bimas Buddha, Direktur Urusan Agama Buddha untuk menyusun buku pendidikan agama Buddha untuk SD, SMP, SLTA dan Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Agama Buddha.
- c. Berpartisipasi aktif dalam Konsorsium Ilmu Agama yang diadakan oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan Departemen Agama Republik Indonesia
- d. Memperjuangkan pengangkatan guru agama Buddha dan dosen-dosen agama Buddha
- e. Memperjuangkan pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha.
- f. Memberikan penjelasan dan keterangan mengenai berbagai tata cara kebaktian dan upacara majelis – majelis agama Buddha di sekolah dan perguruan tinggi.

#### **3. BIDANG KOMUNIKASI URUSAN AGAMA BUDDHA**

- a. Meningkatkan komunikasi timbale balik antar anggota Perwakilan Umat Buddha Indonesia untuk terwujudnya rasa kebersamaan dan hubungan yang harmonis.
- b. Meningkatkan kunjungan silaturahmi pimpinan WALUBI Pusat ke daerah.
- c. Meningkatkan kerjasama WALUBI dengan Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Bimas Buddha Departemen Agama
- d. Berperan aktif dalam konsultasi antar umat beragama dan tidak boleh terlambat mengantisipasi gangguannya.
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan seminar, lokakarya dan diskusi yang berkaitan dengan Dharma Agama dan Dharma Negara.
- f. Meningkatkan Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan Umat Buddha Indonesia.

#### **4. BIDANG SIARAN AGAMA BUDDHA**

- a. Mengadakan Lembaga Dharmaduta/Dhammaduta dan Lembaga Kesenian Buddhis yang mempersiapkan dan mengisi siaran Mimbar Agama Buddha melalui media cetak dan elektronika.
- b. Menerbitkan majalah bulanan atau triwulan sebagai media komunikasi umat Buddha.
- c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga dakwah dan lembaga kesenian dari agama lain di Indonesia untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama.
- d. Bekerjasama dengan Departemen Agama R.I. menyelenggarakan Festival Seni dan Baca Kitab Suci Tripitaka.
- e. Memberikan kesempatan kepada Dharmaduta anggota Perwakilan Umat Buddha Indonesia untuk memberikan Dhammadesana (berkhotbah) di vihara dan cetiya yang dibina oleh anggota WALUBI.

- f. Mengadakan kerjasama antara para Dharmaduta dari semua anggota Perwakilan Umat Buddha Indonesia

## **5. BIDANG HUKUM**

- a. Meningkatkan kesadaran hukum umat Buddha.
- b. Membentuk lembaga bantuan hukum atau mengadakan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang ada untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada umat Buddha, antara lain :
  - b.1. Memberikan bimbingan tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan kepada umat Buddha.
  - b.2. Membantu mengurus kewarganegaraan rohaniawan dan rohaniwati Buddhis yang masih berstatus asing
  - b.3. Membantu menyelesaikan berbagai masalah umat Buddha yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **6. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

- a. Mengadakan penelitian dan menyiapkan penyusunan sejarah perkembangan Agama Buddha di Indonesia
- b. Mengadakan penataran dan lokakarya bagi tenaga peneliti Buddhis
- c. Mengadakan penelitian dan pengembangan mengenai kehidupan beragama umat Buddha di daerah perkotaan dan pedesaan
- d. Menyusun materi kajian untuk penataran, seminar, lokakarya, diskusi dan sejenisnya yang menyuarakan aspirasi Umat Buddha Indonesia.

## **7. BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN**

- a. Menganjurkan berdirinya yayasan-yayasan Buddha yang bertujuan untuk mendirikan sekolah, perguruan tinggi umum dan sekolah tinggi agama Buddha.
- b. Menganjurkan berdirinya yayasan-yayasan yang bertujuan mendirikan rumah sakit Buddhis dan fasilitas kesehatan lainnya.
- c. Menganjurkan kepada umat Buddha untuk mengadakan aksi-aksi sosial secara konsisten terutama pada hari raya Buddhis, antara lain donor darah, calon donor mata, sumbangan berges, pakaian kepada fakir miskin, pengobatan, pembersihan lingkungan taman makam Pahlawan, dan sebagainya.
- d. Menghimbau kepada umat Buddha yang mampu agar membantu anggota masyarakat, baik yang beragama Buddha maupun bukan beragama Buddha yang kurang mampu.
- e. Meningkatkan kegiatan bantuan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang kurang mampu.
- f. Mengadakan penyuluhan kesehatan kepada umat Buddha Indonesia melalui media massa Buddhis dan melaksanakan program bakti sosial kesehatan.

## **8. KOMISI GENERASI MUDA**

- a. Membina generasi muda Buddhis agar dapat lebih bermakna dan berdaya guna bagi pembangunan dirinya, masyarakat, bangsa, negara dan agama Buddha melalui pembentukan dan pembinaan Remaja/Pemuda Vihara
- b. Menunjang berbagai kegiatan yang mampu menunjang pertumbuhan dan perkembangan minat, bakat dan kreativitas generasi muda Buddhis
- c. Mempererat hubungan kerjasama generasi muda Buddhis dengan organisasi kepemudaan Buddhis baik didalam maupun di luar negeri
- d. Mempererat hubungan kerjasama generasi muda Buddhis dengan generasi muda agama lainnya.

## **9. BIDANG WANITA BUDDHIS**

- a. Meningkatkan dan mengembangkan peranan wanita Buddhis dalam pengembangan agama Buddha dan pembangunan nasional.
- b. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
- c. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan Organisasi Wanita lainnya

**10. BIDANG TEMPAT IBADAH**

- a. Mengadakan dan memperbaharui sarana dan prasarana peribadatan Umat Buddha Indonesia
- b. Menghimbau kepada Umat Buddha Indonesia untuk meningkatkan peranan tempat ibadah sebagai pusat kegiatan keagamaan, wisata religius serta ilmu pengetahuan.

**11. BIDANG LUAR NEGERI**

- a. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi-organisasi Buddhis di luar negeri
- b. Meningkatkan dan mempererat hubungan kerjasama dengan tokoh agama mancanegara.

**12. BIDANG SENI DAN KESENIAN**

- a. Menggali, membina, mengembangkan dan menyelenggarakan seni budaya nasional yang bernafaskan Buddhis.
- b. Menciptakan sinergi seni dan budaya antar anggota WALUBI untuk dipersembahkan pada acara-acara yang berskala daerah maupun nasional.

**BAB IV  
PENUTUP**

1. Pelaksanaan Program Umum menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Pusat WALUBI, yang dalam pelaksanaan melibatkan seluruh jajaran organisasi anggota serta segenap umat Buddha baik dipusat maupun di daerah.
2. Dewan Pengurus Pusat WALUBI menetapkan penjabaran Program Umum ini dalam bentuk Program kerja dan petunjuk pelaksana
3. Keberhasilan dalam melaksanakan program Umum ini tergantung pada partisipasi, sikap, mental, semangat dan disiplin seluruh warga WALUBI.

**Ditetapkan di Jakarta.  
Pada tanggal 22 April 2006**

**PIMPINAN SIDANG  
PASAMUAN AGUNG II  
PERWAKILAN UMAT BUDDHA INDONESIA**

**Suhadi Sendjaja**  
Ketua

**Bhiksu Dutavira Mahasthavira**  
Wakil Ketua

**Drs. Anton Setiawan**  
Wakil Ketua

**Ongko Prawiro**  
Wakil Ketua

**Citra Surya, SE, MM**  
Wakil Ketua

**David Herman Jaya**  
Wakil Ketua

**Hermanto Widjaya**  
Wakil Ketua

**Prof. Dr. Philip K. Widjaja CC. CPC**  
Sekretaris

**Drs. Ridwan Sofian**  
Wakil Sekretaris

**IKRAR UMAT BUDDHA INDONESIA**  
**PERWAKILAN UMAT BUDDHA INDONESIA**

Kami Umat Buddha Indonesia yang tergabung dalam Perwakilan Umat Buddha Indonesia yang beranggotakan majelis-majelis agama Buddha dan Lembaga Keagamaan Buddha dengan ini berikrar :

1. Kami menyatakan bersatu dalam wadah kebersamaan umat Buddha, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI)
1. Kami akan bersikap saling hormat-menghormati keyakinan masing-masing dalam mengamalkan Dharma agama dengan berpegang teguh kepada sikap Non Intervensi.
2. Kami akan bekerja sama dalam melaksanakan dharma negara dengan mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan negara, berpedoman kepada Pancasila, Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Kami menjunjung tinggi wadah kebersamaan Perwakilan Umat Buddha Indonesia, senantiasa membina dan memelihara Tri Kerukunan Umat Beragama, demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
4. Kami akan melaksanakan Ketetapan dan keputusan Pasamuan Agung I serta Pasamuan Luar Biasa Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dengan penuh tanggung jawab.
5. Kami berusaha meningkatkan penghayatan dan pengamalan Dharma Agama dan Dharma Negara, serta berperan aktif dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Buddha Dharma.
6. Kami berusaha menghayati dan mengamalkan Buddha Dharma dengan berpedoman kepada Kitab Suci Tripitaka/Tipitaka

Semoga dengan kekuatan Sradha Tritatana/Tiratana kami dapat melaksanakannya.

# HIMNE WALUBI (Perwakilan Umat Buddha Indonesia)

Do= 1 4 ketuk Khidmat

Syair : Jajat Heryawan  
Lagu : N. Simanungkalit 1998

		<i>Dm</i>	<i>P</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	
S	6̣	6̣ 6̣	6̣ 6̣ 7̣	1̣ 7̣	6̣ 5̣ 5̣	5̣ 5̣
MS	6̣	6̣ 6̣	6̣ 6̣ 7̣	1̣ 7̣	6̣ 5̣ 5̣	5̣ 5̣
Λ	6̣	6̣ 6̣	6̣ 6̣ 7̣	1̣ 7̣	6̣ 5̣ 5̣	5̣ 5̣
			WA-LU-BI	wa-dah-per-wa-kil	an u-mat Bu-ddha	In-do-ne-sia d'rap-kan-lah lang

  

	<i>Gm</i>	<i>Dm</i>	<i>mf</i>	<i>Gm</i>	<i>A</i>	<i>Dm</i>	<i>Gm</i>
S	2 2	3 4 3	2 2 1 2	3 1 7	6 6	1 2 7 6	6 6 7 6
MS	6 6	1 2 1	6 6 1 1	7 1 7	6 6	6 6 7 6	6 6 7 6
Λ	4 4	6 5 6	4 4 6 6	6 6 6 6	6 6	3 4 4 4	3 4 4 4
			ka-h mu	se-i ring	su-rya me-be lah ke ge	la-pan	me-na bur ce-

  

	<i>Dm</i>	<i>A</i>	<i>mf</i>	<i>C</i>	<i>2/4</i>	<i>f</i>	<i>4/4</i>	<i>F</i>
S	5 5	5 6 6 7 1	2 3	4 3 3	3 5	5 5	3 5	3 5
MS	5 5	5 6 6 7 1	7 7	1 7 7	7 3	3 3	3 3	3 3
Λ	5 5	5 3 3 6 6	6 6	6 6 6 6	6	1 1 1	1 1	1 1
			ri-a	me-ni-ti hi-dup in-dah	ber-mak na	WA-LU-BI	pe-mer	

  

	<i>Dm</i>	<i>C</i>	<i>Gm</i>	<i>C</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>Dm</i>
S	6 6	3 3 5 5 4 3	4 4	6 6	7 6	5 3 4 5 6 4	6 4
MS	3 3	1 1 2 2 2 1	2 2	4 4	2 2	1 1 1 1 1 1	1 1
Λ	1 1	6 6 7 7 6 6	6 6	2 2	5 4	3 5 7 7 6 6	6 6
			sa-tu u-mat Buddha	In-do-ne sia	yang ber-naungdi	ba-wah pan-ji	Bo-dhi

  

	<i>Gm</i>	<i>G</i>	<i>C</i>	<i>G</i>	<i>C</i>	<i>Gm cerah</i>	<i>C</i>
S	2 2	2 3 2 2 1	2 2	2 3 2 2 1	2 2	2 2 1 7 6	6 6
MS	6 6	6 6 6 6 6	7 7	7 6 6 6 6	7 7	7 6 6 5 5	5 5
Λ	4 4	4 4 4 4 4	5 5	5 4 4 4 4	5 5	5 4 4 4 4	4 4
			sat-va	ber-ju ang me-ne gak-kan	ke-mu-llia-an se-sa-ma	mem-bu-ka ma-ta	

  

	<i>F</i>	<i>a la man cia</i>	<i>mf</i>	<i>C</i>	<i>crs</i>	<i>F</i>
S	1 1	3 3 2 1	2 2	4 4 3 2	1 2	3 3 5
MS	5 5	1 1 1 5 5	7 7	2 2 7 7	5 7	1 1 5
Λ	3 3	5 5 4 3 3	5 5	7 7 5 4	3 4	5 5 3
			ou-nia	sing-kr kan ke-ma-ra-han	hem-pas-kan ke-se-ra-kah-an	Ja-

  

	<i>E7</i>	<i>f</i>	<i>Am</i>	<i>D</i>	<i>tempo</i>	<i>Gm</i>	<i>Dm</i>	<i>Gm</i>
S	6 6	7 7 3 3	5	6 5 3 2 2 1 7	6 6	6 7 1 7 1	1	1
MS	4 4	4 4 3 3	3	3 1 1 2 6 6 6	6 6	6 7 6 1 1	1	1
Λ	2 2	2 2 3 3	7	6 6 6 4 4 3 3	6 6	6 3 3 6 6	6 6	6 6
			uh-kan ke-bo-doh-an	de-mi ci-tra a-nak a-nak bang-sa	wu-jud	kan ka-rya		

  

	<i>A</i>	<i>Gm A</i>	<i>Dm</i>	<i>A</i>	<i>Dm</i>	<i>2/4</i>	<i>4/4</i>	<i>P</i>
S	3 3	4 3 3	2 2	1 7 6 6	6 6	6 6	6 6 7	6 7
MS	7 7	1 7 7	7 7	6 6 6 6	6 6	6 6	6 6 7	6 6 7
Λ	6 6	6 6 6 6	6 6	3 3 6 6	6 6	6 6	6 6 7	6 6 7
			nya-la	ba-gi Bhi-ne-ka	Tung-gal I-ka		Ma-ri	sa-tu-kan

  

	<i>C</i>	<i>Dm</i>	<i>Gm</i>	<i>mf</i>	<i>Dm</i>	<i>Gm</i>
S	1 7	6 5 5 5	5 5 6 6 7 1 2 1	2 2	3 4 3	2 2 1 2
MS	1 7	6 5 5 5	5 5 6 6 7 1 2 1	6 6	1 2 1	6 6 1 1
Λ	1 7	6 5 5 5	5 5 6 6 7 1 6 6	4 4	6 6 6	4 4 6 6
			ha-ti	pa-du-kan pra-se-tya	mem-ber-sih-kan in-dra	su-ci kan ji-wa de-mi ke-ru

  

	<i>A</i>	<i>Dm</i>	<i>Gm</i>	<i>C</i>	<i>Dm</i>	<i>C</i>	<i>f</i>	<i>C</i>	<i>f</i>
S	3 1 7	6 6	1 2 7 6	5 5	5 6 6 7 1	2 3	4 5 3	2	1 1
MS	7 6 6	6 6	6 7 6	5 5	5 6 6 7 1	7	7 1 1	7	5 5
Λ	6 5	6 6	3 4 4 4	5 5	5 3 3 6 6	6 6	6 5 6	4	3 3
			kun-an ki-ta.	Ber-sa-ma WA-LU-BI	i-kut mem-ba-ngun In-do-ne-sia	ter-cin-ta			

# HIMNE WALUBI

WALUBI

Wadah Perwakilan Umat Buddha Indonesia

Drapkanlah langkahmu

Seiring surya membelah kegelapan Menabur ceria meniti hidup indah bermakna

WALUBI

Pemersatu umat Buddha Indonesia

Yang bernaung dibawah panji Bodhisatva

Berjuang menegakkan

Kemuliaan sesama

Membuka mata dunia

Singgirkan kemarahan

Hempaskan keserakahan

Jauhkan kebodohan

Demi cita anak-anak bangsa

Wujudkan karya nyata

Bagi bhineka tunggal ika

Mari

Satukan hati

Padukan prasetya membersihkan indra suci kan jiwa

Demi kerukunan kita

Bersama WALUBI

Ikut membangun Indonesia tercinta

## **LAMBANG WALUBI** **(Perwakilan Umat Buddha Indonesia)**

### **I. Lambang Perwakilan Umat Buddha Indonesia**

- a. Setengah lingkaran yang berwarna biru melambangkan alam semesta, warna biru melambangkan rasa bakti.
- b. Dasar stupa berlantai lima melambangkan Buddha Dharma dan Pancasila.
- c. Stupa bertangga empat melambangkan Empat Kesunyataan Mulia
- d. Bunga teratai terdiri delapan kelopak yang melambangkan Jalan Utama Beruas Delapan
- e. Bunga teratai melambangkan kesucian dari ke-Buddhaan meskipun hidup di dunia yang fana penuh dengan noda namun tetap suci.]
- f. Stupa melambangkan kesucian

### **II. Pengertian Lambang Perwakilan Umat Buddha Indonesia**

Umat Buddha berada di alam semesta dengan penuh rasa bakti dan memiliki sila. Dengan melaksanakan Buddha Dharma dan Pancasila, umat Buddha mempunyai akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Sila atau akhlak mulia dapat dimiliki kalau mempunyai rasa malu berbuat jahat dan rasa takut kepada akibat perbuatan jahat. Dengan melaksanakan dan menyadari hakikat dari Empat Kesunyataan Mulia dan menjalankan Jalan Utama Beruas Delapan, maka Umat Buddha akan mencapai kebahagiaan lahir dan batin, serta kebahagiaan Nibbana.

### **III. Gambar lambang Perwakilan Umat Buddha Indonesia**



**KOMPOSISI PERSONALIA DEWAN PENGURUS PUSAT  
PERWAKILAN UMAT BUDDHA INDONESIA  
MASA BAKTI TAHUN 2006 – 2011**

**VIDYAKA SABHA**

Koordinator Vidyaka Sabha	: Bhiksu Dhyonavira Mahasthavira
Wakil Koord. Vidyaka Sabha	: Bhikkhu Wongsin Labiko Mahatera
	: Pdt. Suhadi Sendjaya
	: Pdt. Utama Irwan Kartasmita
Koord. Dewan Sangha	: Bhiksu Tadisa Paramita Sthavira
Wakil Koord. Dewan Sangha	: Bhikkhu Dhamma Teja
Koordinator Dewan Rohaniwan	: Pdt. Utama Herwindra Aiko Senosenoto
Wakil Koord. Dewan Rohaniwan	: Pdt. Halim Zen Bodhi
	: Pdt. Drs. Oka Diputhera
	: Pdt. Ong Khing Kiong
	: Pdt. Edgar Karundeng

**DEWAN PENGURUS PUSAT WALUBI  
MASA BAKTI 2006 – 2011**

Ketua Umum	: Dra. S. Hartati Murdaya
Wakil Ketua Umum	: Ir. Arief Harsono. MM
Wakil Ketua Umum	: Drs. Anton Setiawan
Wakil Ketua Umum	: Surya Dharmadi
Ketua (Mahayana Tanah Suci)	: Bhiksu Dutavira Mahastavira
Ketua (Majubumi)	: Bhiksuni Viryaguna Sthavira
Ketua (Tridharma)	: Ongko Prawiro
Ketua (Theravada)	: Soedjito Kusumo K. SE. MBA.
Ketua (Maitreya)	: Drs. Soedarmo Tasmin, Ak.
Ketua (PSBDI)	: Pdt. Taruna Ho Andi Pranoto
Ketua (NSI)	: Jajat Heryawan
Ketua (ZFZ Kasogatan)	: Winarni Harsono
Ketua (Mahabudhi)	: Sisilina Susanto MBA.
Ketua (Madha Tantri)	: Rahmat Hartanto
Ketua (Tantrayana)	: Allan
Ketua (LKBI)	: N. Singgih SH.
Sekretaris Jenderal	: Citra Surya SE. MM.
Wakil Sekretaris Jenderal	Prof. DR. Philip K. Wijaya CC. CPC
	Pdt. Madya Gatot Soekarno Adi
	Alex Tumondo
	Ruby Santamoko S.Ag.

Bendahara Umum : Keneth S. Purnama, MM.  
Bendahara : Suliawati Tjokro  
Erna Lambangtoro, SE.  
Relin Novita, SE.

#### **DEWAN PENYANTUN**

Ketua : Murdaya Widyawimarta  
Wakil Ketua : David Herman Jaya  
Tomi Winata  
Ir. Djoesianto Law

Anggota – Anggota : Ang Kang Hoo  
Hadi Surya  
Tahar Indradjaja Nata  
Kuncoro Lukito  
Henry Eric Wirawan  
Ronny Wongkor  
Kang Yacop Antung  
Antonius Lie  
Erwin Setiawan  
Lian Kai Hauw  
Jauw Mo Jan  
Henry Supangkat  
Anton Wijaya Halim  
Stanley Suseno  
Ir. Bambang Sumantri  
Anwar Afandy

1. Koordinator Organisasi : Parni Hadi  
Wakil Koord. : Bhiksuni Ju San  
Sekretaris : Karuna Murdaya.  
2. Koordinator Pendidikan : Pdt. Taruna Dra. Yustika Warman, Msi  
3. Koordinator Komunikasi Urusan Agama Buddha : DR. Rusli SH. MM  
4. Koordinator Siaran Agama Buddha : Moy Moy  
5. Koordinator Hukum : Ester Setiawati S., SH.  
6. Koordinator Penelitian dan Pengembangan : Ir. Iwan Idris  
7. Koordinator Sosial kemasyarakatan : Hendra Haryadi  
8. Koordinator Generasi Muda : Pdt. Madya Tan Kok Siong  
Wakil Koord. : Pdt. Madya Efendi, SE  
Sekretaris : Erwin, ST, M. Com  
9. Koordinator Wanita Buddhis : Abhayahema K.  
10. Koordinator Tempat Ibadah : Ayu Tiarawati  
11. Koordinator Luar Negeri : Ir. Bachtiar Willianto  
12. Koordinator Seni Budaya : Tristina Suhadi